

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MENJADI PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

AKBAR PUTRA ANDIKA PRATAMA

02011381924447

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : AKBAR PUTRA ANDIKA PRATAMA
NIM : 02011381924447
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
PERANTARA DALAM TRANSAKSI NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Maret 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 27 Maret 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Akbar Putra Andika Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924447

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang / 16 mei 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikaasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencamtumkan sumbernya dalam teks

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Maret 2023



Akbar Putra Andika Pratama

NIM 02011381924447

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Stop Thinking, Start Drinking ”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Ayah dan Ibu**
- **Kedua Adik**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat-Nya serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb)”.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai penyelesaian dari perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi perantara dalam transaksi narkotika serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur yang menjadi perantara dalam transaksi narkotika.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 27 Maret 2023

Penulis,



Akbar Putra Andika Pratama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk berterima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., N.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
5. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya serta membantu saya dalam segala urusan, ayah ibu terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepadamu.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Dan terakhir kepada semua teman-teman saya yang sudah mensupport saya dalam menyelesaikan perkuliahan mohon maaf jika nama-nama kalian tidak saya sebutkan satu persatu.

Palembang, 27 Maret 2023



Akbar Putra Andika Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat teoritis	14
2. Manfaat praktis.....	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Pertanggungjawaban pidana	17
3. Teori Putusan Hakim	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis penelitian	19
2. Teknik Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	23

1. Pengertian Anak	23
2. Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27
4. Sanksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	35
2. Pertanggungjawaban Pidana pada Anak.....	38
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	41
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	41
2. Golongan narkotika	42
3. Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Narkotika.....	44
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Narkotika sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Narkotika sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.	56
1. Kasus Posisi	56
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	60
3. Putusan Hakim	61
4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Perantara dalam Transaksi Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.....	63
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Skripsi yang memiliki judul : Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-anak/2018/PN.Lbb) ditulis oleh Akbar Putra Andika Pratama dengan dilatar belakangi Maraknya permasalahan narkoba tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan juga terjadi di kalangan anak. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak Dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *normatif* yang menggunakan penelitian berupa pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*. Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapat ialah perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai perantara narkoba berupa anak dijatuhi hukuman hukuman penjara tetapi dikurangi 1/2 dari pidana maksimum orang dewasa, serta mendapatkan pembinaan oleh negara dan hal ini disebabkan bahwa kemampuan anak dalam bertanggungjawab tidak ditemukannya alasan pemaaf dan telah terbukti secara sah melakukan tindak Pidana karena sudah memenuhi unsur "Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Narkoba Golongan I" sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kata Kunci : *Anak Perantara Narkoba, Perlindungan Hukum*

Pembimbing Utama



Vera Novianti., S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum Pidana



RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat penting dan kompleks. Terbukti dengan kasus penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang semakin meningkat secara signifikan. Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi, tidak hanya pada orang dewasa, namun juga sudah semakin marak terjadi pada kalangan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan data, 17,8 persen anak terjerat tindak pidana narkoba yang berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. KPAI juga memberikan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, menjabarkan 82,4% anak yang terjerat kasus narkoba berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat 14.000 kasus perumnggunaan narkoba di kalangan remaja antara usia 12 hingga 21 tahun, sehingga total pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5 juta.² Penggunaan narkoba dapat merusak generasi muda

¹ BNN RI. "BNN RI Dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Remaja." *Bnn.Go.Id 2021. Bnn.Go.Id*. Diakses 23 September 2022 pukul 15.20 WIB.

² Davit Setyawan, "Anak Pengguna Narkoba Mencapai 14 Ribu", diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu>, diakses pada tanggal 16 september 2022 pukul 18.13 WIB.

serta dapat menimbulkan kerusakan keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negara.³

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan penurunan serta perubahan pada kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa, serta menyebabkan ketergantungan.⁴ Narkotika dapat menjadi suatu ancaman yang serius bagi para generasi penerus bangsa. Maka dari itu perlunya tindakan yang tegas dari pihak berwajib dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari lobang gelap narkotika itu sendiri. Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas..⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengkategorikan narkotika kedalam tiga jenis golongan. pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007), cetakan ketiga, hlm. 2.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 67 Tahun 1997, TLN No. 3698.

⁵ Siswanto, *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 2.

Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Narkotika sendiri memiliki 3 golongan yakni:⁶

a. Narkotika Golongan I

Jenis Narkotika yang paling berbahaya serta daya adiktifnya yang sangat tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Metamfetamin/Shabu, Mdma/Extacy, dan lain sebagainya.

b. Narkotika Golongan II

Jenis Narkotika yang memiliki daya afiktif yang kuat tetapi dapat bermanfaat guna pengobatan dan penelitian serta mengakibatkan ketergantungan. Contohnya Morfin, Pethidin, Metadona, dan lain sebagainya.

c. Narkotika Golongan III

Jenis Narkotika yang memiliki daya adiktif yang cukup ringan tetapi dapat bermanfaat guna pengobatan dan penelitian . Contohnya codein, Etil Morfin, dan lain sebagainya.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan pada zat tersebut dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa seperti sakaw bila tidak mengonsumsi obat tersebut dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi. Gejala psikologis

⁶ BNN RI, "GOLONGAN NARKOBA", Humas BNN, Januari 2020, <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/> diakses 15 september 2022.

ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, dan perilaku- perilaku menyimpang lainnya.⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:⁸

- 1) setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan Narkotika Golongan 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000,-. Satu milyar rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- Sepuluh milyar rupiah atau 10.000.000.000.
- 2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau minimal Lima (lima) tahun, sampai dengan dua puluh (20) tahun, dan denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak yang strategis dari segi ekonomi, sosial serta dunia politik internasional telah bergabung dengan masyarakat internasional sejak UU Narkotika Tahun 2009 disahkan, menunjukkan komitmen untuk memberantas kejahatan

⁷ Maudy Pritha Amanda, "penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja", jurnal penelitian & PPM, 2017, Vol4, No.2, hlm.343 https://www.researchgate.net/publication/326516362_PENYALAHGUNAAN_NARKOBA_DI_KALANGAN_REMAJA_ADOLESCENT_SUBSTANCE_ABUS E diakses 25 sept 2022 pukul 15.03.

⁸ Penjelasan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062

penyalahgunaan narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk bayi dan anak yang masih dalam kandungan.⁹

Anak adalah calon pemimpin bangsa dan generasi penerus bangsa. Seseorang dianggap sebagai anak ketika mereka mencapai pengelompokan usia bertujuan untuk mewujudkan kemampuan anak untuk mengubah status hukumnya dan menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatan serta tindakan hukum yang dilakukannya.¹⁰ Sehingga hal tersebut harus memerlukan binaan serta perlindungan agar anak dibawah umur dapat memiliki jiwa dan mental yang baik dalam bertingkah laku pada kehidupan bermasyarakat. Orang-orang terdekat dari anak tersebut juga merupakan faktor yang sangat penting guna menghindari tindakan anak yang menjadi pengguna atau pelaksana dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut. Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal

⁹ Penjelasan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan. LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

¹⁰ Djamil, M Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 127.

perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda.¹¹

Pada kalangan anak, narkoba juga harus menjadi perhatian oleh orang tua. Oleh karena itu, peran keluarga terutama orangtua pun menjadi salah satu faktor penting dalam mengedukasi bahaya narkoba kepada anak. Terutama sebelum mereka mengetahui informasi melalui teman yang bisa jadi tidak akurat. Pasalnya, hubungan pertemanan menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan remaja terjadi. Setidaknya, sebesar 92,6 persen pengguna memperoleh narkoba pertama kali dari teman dan hampir 80 persen diberikan secara gratis.¹² Penyebaran kasus peredaran narkoba dikalangan masyarakat pada saat ini cukup sulit untuk dikendalikan.¹³ Tentu hal tersebut sangat memprihatinkan dimana anak yang seharusnya mendapatkan perkembangan ilmu yang positif dan berguna untuk masa depannya, akan tetapi malah harus mematuhi hukum dan dianggap telah melakukan kejahatan narkoba.

Secara yuridis, penentuan umur anak dapat berakibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak.¹⁴ berdasarkan pemikiran tersebut,

¹¹ Ridwan Arifin, "anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *"jurnalselat"* Vol.6,No.2(Mei2019).Hlm227.[https://www.academia.edu/65774949/Anak dan Kejahatan Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum](https://www.academia.edu/65774949/Anak_dan_Kejahatan_Faktor_Penyebab_dan_Perlindungan_Hukum) di akses 26 sept 2022.

¹² Kompas.com, "Kementerian PPPA: naiknya kasus narkoba anak jadi alarm bagi orangtua" <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua> .diakses 23 september 2022.

¹³ Sorotan.media, "BNN ingatkan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba", https://www.kominfo.go.id/content/detail/4883/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karenanarkoba/0/sorotan_media. diakses 23 september 2022.

¹⁴ Nandang Sambas, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Volume 4 Nomor 1, hlm. 63, 2014

kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam merealisasikan keinginan serta cita-citanya. Masih banyak anak yang memiliki resiko tinggi tidak dapat tumbuh serta berkembang secara sempurna, mendapatkan fasilitas Pendidikan yang kurang baik dikarenakan permasalahan ekonomi, orang tua yang bermasalah, orang tua yang salah dalam mendidik, ditinggal orang tua sehingga tidak dapat menikmati kehidupan secara baik dan layak.¹⁵ Dalih yang sangat jahat bagi oknum tertentu untuk melakukan usaha peredaran gelap narkoba adalah dengan melibatkan anak dalam tindak pidana tersebut. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja yakni perubahan dalam sikap, perangai, kepribadian, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, Sering menguap, mengantuk, dan malas, tidak memedulikan kesehatan diri, dan suka mencuri untuk membeli narkoba.¹⁶

Di Indonesia setidaknya terdapat dua jenis kurir atau perantara dalam pengedaran transaksi narkoba terutama pada anak, yakni kurir anak murni dan kurir anak pemakai. Kurir anak murni merupakan anak yang ditugaskan oleh seseorang atau oknum untuk mengantarkan

¹⁵Baperlitbang Kendal, “kovensi hak-hak anak (KHA)” <https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/> di akses 20 september 2022

¹⁶Gunartin,” *bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya*” Abdi Laksana, vol 3,no 2, di akses pada 22 sept 2022

narkoba kepada pembeli. Sedangkan kurir anak pemakai merupakan seseorang anak yang dijadikan pemakai atau pecandu narkoba terlebih dahulu baru nantinya dijadikan kurir. Kepolosan anak-anak memudahkan mereka untuk dapat menerima sesuatu atau mudah dipengaruhi oleh orang lain.¹⁷

Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa seorang kurir bisa dikategorikan sebagai perantara, namun dari segi hukuman seorang kurir disamakan dengan seorang penjual. Bagaimana jika pelakunya adalah seorang anak yang hanya diperintahkan untuk mengantarkan barang atau narkoba itu sendiri, apakah hukuman penjara yang didapati oleh anak sama dengan hukuman bagi orang dewasa?. Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman penjara adalah hukuman terakhir atau sanksi terakhir diberikan kepada anak-anak yang melakukan hal-hal yang salah dan melanggar hukum, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang melanggar hukum yang mendapatkan hukuman penjara.¹⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk dengan maksud agar dapat terciptanya upaya penegakan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan pada anak serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak itu

¹⁷ Lady Nuzulul, BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengedar Jadi Kurir Narkoba, hlm1, <http://m.liputan6.com>, diakses pada 15 agustus 2022

¹⁸ Penjelasan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

sendiri tanpa adanya diskriminasi dari pihak-pihak tertentu. Bentuk perlindungan hukum bagi anak tentu harus sangat dijamin oleh negara, sehingga anak pelaku tindak pidana narkotika harus juga diperlakukan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penyelesaian perkara pidana seorang anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan sistem peradilan pidana anak, karena tindak pidana yang melibatkan terdakwa anak merupakan tindak pidana khusus yang dimana penyelesaian perkara tersebut tentunya bersifat khusus pula. Seluruh tindak pidana yang melibatkan terdakwa anak harus dilakukan secara restoratifis agar terciptanya diversifikasi. Agar keselamatan anak terjaga secara bertanggung jawab dan dilakukan secara efektif dan efisien, dampak terhadap lingkungan anak dan anak itu sendiri harus diperhatikan.¹⁹

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dikenal dengan istilah diversifikasi. Sebaliknya, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pihak-pihak yang terkait guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, akan tetapi bukan untuk pembalasan. Lalu jika seorang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun maka akan diajukan ke sidang pengadilan ketika anak telah berusia 18

¹⁹ Muhammaad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cendikia Hukum*, hlm 145
https://www.researchgate.net/publication/332225884_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_DALAM_PERSPEKTIF_HAK_ASASI_MANUSIA diakses 26 sept 2022 pukul 17.30

tahun tetapi belum berusia 21 tahun, anak tersebut tetap dirujuk dalam peradilan anak.²⁰

UUPA menyebutkan, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan sikap berintelektual, profesional, kesehatan jasmani dan rohani kepada para Narapidana dan anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan.²²

Kasus anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba yakni dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb yang dimana terdakwa anak berinisial K T berusia 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, yang beralamat Kota Pariaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Narkoba Golongan I” dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut karena itu dengan pidana penjara selama :10 (sepuluh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.²³

Pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Karan Aur Kota Padang Pariaman saat Anak sedang

²⁰ Penjelasan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

²¹ Abdi laksana, “bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya”, jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol. 3 No.2, hal 364. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL> di akses pada 26 sept 3033 pukul 19.02

²² *Ibid*, hlm. 365

²³ Pengadilan Negeri Lubuk Basung Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb

mengendarai sepeda motor, lalu Anak dipanggil oleh Nefral Septio Pratama (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak pun menghentikan laju sepeda motor, Nefral Septio Pratama menemui Anak dan meminta untuk mengantarkannya ke Tiku, pada saat itu Nefral Septio Pratama sedang memegang kantong plastik warna hitam, Anak pun bertanya kepada Nefral Septio Pratama mengenai isi yang berada didalam kantong yang dibawa Nefral Septio Pratama, lalu Nefral Septio pun menjawab itu adalah baju. Nefral Septio Pratama menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak dibonceng, sepeda motor tersebut dikendarai oleh Nefral Septio Pratama menuju Simpang Empat Jorong Cacang Tinggi Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, setelah sampai di Simpang Empat Jorong Cacang Tinggi Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Anak bertanya kembali kepada Nefral Septio Pratama apa sebenarnya isi yang berada dalam kantong plastik tersebut, Nefral Septio Pratama pun menjawab isi dalam plastik ini adalah Ganja yang akan diserahkan kepada seseorang di daerah Cacang Tinggi Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Anak meminta pulang, Nefral Septio Pratama membujuk anak untuk menunggu sebentar karena sebentar lagi sampai. Sesampai di SMPN 2 Tanjung Mutiara Nefral Septio Pratama memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, turun dan berjalan menuju semak-semak yang terdapat dipinggir jalan di dekat SMPN 2 Tanjung Mutiara lalu meletakkan

sebuah plastik hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut diantara semak-semak. Setelah itu Nefral Septio Pratama kembali menaiki sepeda motor, dan mengendarainya dengan membonceng Anak menuju Simpang Empat Panguang Jorong Cacang Tinggi, Nefral Septio Pratama turun dari sepeda motor tersebut sembari mengatakan kepada Anak untuk mengambil lagi Narkotika jenis Ganja kembali.²⁴ lalu Anak mengendarai Sepeda motor dan mengambil kembali plastik hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang telah diletakkan diantara semak-semak tersebut, dan memasukkannya kedalam baju yang Anak kenakan pada saat itu. belum sampai menemui Nefral Septio Pratama, Anak telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Anak didalam baju yang Anak kenakan pada saat itu ditemukan sebuah plastik hitam yang berisikan 1(satu) paket besar Narkotika jenis ganja dan terhadap Nefral Septio Pratama juga dilakukan penangkapan.²⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb).**

²⁴ Pengadilan Negeri Lubuk Basung Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb

²⁵ Pengadilan Negeri Lubuk Basung Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis sebutkan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini mengingat permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba sesuai

dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis, pada masa yang akan datang terutama dalam hal perlindungan anak dibawah umur yang menjadi atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Manfaat praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis. penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan serta rasa ingin tahu dalam menganalisis tentang bentuk perlindungan terhadap anak

dibawah umur yang menjadi atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba.

- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu hukum tentang bentuk perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan ketika seorang anak yang masih dibawah umur terlibat dalam tindak pidana narkoba terutama dalam hal perlindungan anak dibawah umur yang menjadi atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan dan tujuan awal, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian²⁶. Teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbentuk dari segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan antara perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo menegaskan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan semua hak hukumnya. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk di pengadilan, sedangkan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 6

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁷

2. Teori Pertanggungjawaban pidana

dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan seseorang yang sudah tentu ia harus dipidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, tetapi harus ditemukan unsur kesalahannya terlebih dahulu melakukan tindak pidana atau telah melakukan tindak pidana belum.²⁸ Karena perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana juga memiliki dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat melakukan tindak pidana). *Actus reus* dan *mens rea* sering juga disebut dengan *conduct elements* (unsur penghubung) yang harus terpenuhi agar seseorang dapat menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.²⁹

3. Teori Putusan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan

²⁷ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm18

²⁸ Hasbullah F. Sjawie " *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*" (Jakarta: Kencana,2017), hlm. 10.

²⁹*Ibid*,hlm . 11

kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur didalam UUD 1945. Hal ini tercantum pada Pasal 24 (1) dan Pasal (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg kehakiman, yang berbunyi:³⁰ Kekuasaan kehakiman suatu negara yang merdeka adalah kemampuannya menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia. Berikut ini tertuang dalam ayat 2 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman. Otoritas peradilan tertinggi sebagai bentuk kekuasaan kehakiman ini bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang mana disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kedudukan hakim yang tidak memihak (imparsial jugde) juga harus diperhatikan dalam mempertimbangkan kebebasan hakim. Berikut format putusan hakim :

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)

a. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pada putusan ini setidaknya-tidaknya majelis hakim harus sudah memiliki dua alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah.³¹

b. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Pada putusan ini hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan terdakwa di pengadilan, kesalahan terdakwa tersebut tidak terbukti karena memiliki alat bukti yang kurang atau tidak cukup.³²

c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti bersalah, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan masuk kedalam ruang lingkup lain.³³

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

³¹ Jonaedi Efendi, “ *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* “, (Depok : Perneradamedia Group,2018), hlm. 81.

³² *Ibid*, hlm.82

³³ *Ibid*.

1. Jenis penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dikepuustakaan.³⁴

2. Teknik Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan Penelitian ini.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus menggunakan penetapan hakim sebagai sumber bahan hukum, pada penelitian ini penulis akan melakukan kajian dengan putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.

³⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan Kedua, hlm 51.

3. Sumber Bahan hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yakni :

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.

b. Bahan hukum sekunder, yakni :

Data yang bersumber dari buku-buku yang membahas putusan hakim, hukum pidana, serta narkotika.

c. Bahan hukum tersier, yakni :

Data yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan cara pengumpulan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yakni dengan membaca, memahami, serta mempelajari putusan hakim, buku-buku literatur.
- b. peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*)

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yang dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan putusan pengadilan. pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yakni berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif. Serta menjelaskan secara detail hal yang telah penulis buat terkait penelitian ini. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yakni menarik hal-hal yang bersifat umum kemudian menjadikannya sifat khusus agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih teliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi dan Muhadi.2016. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandaung : Alumni
- Birlyan Lumempouw.2013. *Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*.Universitas Sam Ratulangi.
- Gatot Supramono.2007. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan. cetakan ketiga.
- Gunartin.2022. *Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya*. Jakarta:Abdi Laksana.
- H. Philips Dillah dan Suratman.2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah F. Sjawie.2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Jonaed Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Pernadamedia Group.
- Leden Marpaung.2005. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil.2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom.2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardani.2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Marlina.2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Maudy Pritha Amanda.2017. *Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja*.Bandung: Universitas Padjajaran.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas.1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Muhammad Hamdan dan Mahmdu Mulyyadi.2019. *Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muladi dan Dwidja Priyanto.2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nandang Sambas.2010. *Pembaharuan sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*”, Bandung: Graha Ilmu.
- Nashriana.2012.*Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*.Depok: Raja Grafindo Persada
- Paulus Hadisuprpto.2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang : Selaras.
- Roeslan Saleh.2009. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka Hari.2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,
- Satijipto Raharjo.2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sambas, Nandang. 2013 .*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siswanto.2012. *Politik Hukum Dalam UU Narkotika*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto.2008. *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Wagiati Soetedjo dan Melani.2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

ARTIKEL DAN JURNAL

- Afni, Z. D. 2017. *penerapan asas ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoika*. jurnal law reform universitas sdiponegoro, hlm 25.
- Arifin, Ridwan. *anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)*. jurnal selat, Vol.6 No.2 (Mei 2019) Hlm 227
- Baperlitbang Kendal, *kovensi hak-hak anak (KHA)*
<https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>
- BNN RI. *BNN RI Dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba DiLingkungan Remaja*. Bnn.Go.Id 2021. *Bnn.Go.Id*. Web.

BNN RI. *GOLONGAN NARKOBA*, Humas BNN, Januari 2020. <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/>.

Davit Setyawan, *Anak Pengguna Narkoba Mencapai 14 Ribu*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu>, diakses pada tanggal 4 november 2022 pukul 18.13 WIB.

Kompas.com, *Kementerian PPPA: naiknya kasus narkoba anak jadi alarm bagi orang tua* <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua>

Lady Nuzulul, *BNN: Anak Usia Dini Target Baru Pengedar Jadi Kurir Narkoba*, <http://m.liputan6.com>

Laksana, Abdi. *bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya*, jurnal pengabdian kepada masyarakat, Vol. 3 No.2, hlm 364.

Mahyadi, A. *perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme* . jurnal hukum magnum opus, hlm 48-49.

Said, Muhammaad Fachri, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendikia Hukum, hlm 145

Setyawan, Davit. *Anak Pengguna Narkoba Mencapai 14 Ribu*, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu>

Shulton Habib A, 2015. *Status Hukum dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Fakultas Syari'ah, Univ. IAIM NU, Lampung.

Sorotan.media, *BNN ingatkan 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/4883/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karenanarkoba/0/sorotan_media.

SKRIPSI

Adnan. Panangi, 2017, *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual BeliNarkotika Di Wilayah Hukum Polres Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)* ,Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 59

Simanungkalit. Ricardo Hasudungan Simanungkalit, 2014, *Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psicotropika Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, hlm. 27

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 22 Tahun 1997, LN No. 67 Tahun

1997, TLN No. 3698.

Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157.

Republik Indonesia.2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 20 tentang Sistem Peradilan Anak, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Republik Indonesia.2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN NO. 5606.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Putusan No.12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb.